



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sampai dengan huruf c, perlu menyusun Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ciamis;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

19. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan pedoman pemberian TPP dimaksudkan sebagai panduan dalam menghitung besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pemberian TPP adalah pedoman dalam penentuan komponen pengukuran besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis secara rasional dan proporsional.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran tertinggi TPP disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- (2) KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi anggaran untuk TPP dibagi kebutuhan anggaran TPP.

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP mulai bulan Januari 2021 berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 7

Penyusunan rumusan besaran TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan yang di rangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitive yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN/PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan jabatan dikarenakan perpindahan dalam jabatan, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan sebelum tanggal 15, maka diberikan TPP pada jabatan baru; dan
- b. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan pada tanggal 15 dan setelahnya, maka diberikan TPP pada jabatan lama.

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak diberikan kepada :

- a. CPNS dan PPPK;
- b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/Pekerjaan tertentu pada OPD;
- c. ASN/PNS yang bertugas sebagai tenaga pendidik/Kepala Sekolah/Guru;
- d. ASN/PNS yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja (TUKIN) atau Tambahan penghasilan pegawai lainnya;
- e. ASN/PNS yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
- f. ASN/PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari
- g. ASN/PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- h. ASN/PNS yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- i. ASN/PNS yang diberhentikan sementara atau di non aktifkan/diberhentikan dengan hormat/tidak hormat sebagai ASN/PNS;

- j. ASN/PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
- k. ASN/PNS yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD.
- l. ASN/PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
- m. ASN/PNS yang melaksanakan perpindahan keluar pemerintah Kabupaten Ciamis ;
- n. ASN/PNS yang melakukan Perpindahan masuk ke Pemerintah Kabupaten Ciamis sebelum diterbitkannya SKPP/Keputusan penghentian gaji;
- o. ASN/PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun; dan
- p. ASN/PNS yang tidak melaksanakan kepatuhan terhadap LHKPN dan/atau LHKASN, TP-TGR.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dibayarkan berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai yang diukur dari aspek capaian kinerja, orientasi pelayanan dan kerja sama serta untuk pejabat struktural ditambah aspek kepemimpinan.
- (2) Bobot penilaian prestasi kerja ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (3) Aspek penilaian capaian kinerja meliputi Kualitas hasil kerja, Laporan Pelaksanaan tugas dan waktu.
- (4) Untuk aspek waktu sebagaimana tercantum pada ayat (3) dinilai berdasarkan produktivitas hasil kerja terhadap pelaksanaan tugas aktivitas harian.
- (5) Sebagai dasar Penilaian Capaian Kinerja, pegawai ASN wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai.
- (6) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana ayat (5) dibuat dengan memperhatikan:
 - a. Perencanaan Strategis Intansi Pemerintah;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Uraian Jabatan; dan/atau
 - e. SKP atasan langsung
- (7) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dibuat pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua Bulan Januari setiap tahunnya.
- (8) Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di jabarkan dalam Sasaran Kinerja Bulanan.
- (9) Penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem e-kinerja pegawai yang terintegrasi.

BAB VI
PENILAIAN DISIPLIN

Pasal 12

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN juga dibayarkan berdasarkan tingkat absensi kehadiran PNS ditempat kerja dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang sedang menjalani hukuman.
- (2) Bobot nilai disiplin PNS ditetapkan 40 % (empat puluh persen)
- (3) Tingkat absensi kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan absensi kehadiran pegawai meliputi :
 - a. absensi keterlambatan masuk kerja;
 - b. absensi kepulangan mendahului jam kerja; dan
 - c. absensi ketidakhadiran tanpa keterangan.

Pasal 13

- (1) Tingkat absensi pegawai ASN menjadi dasar pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - a. sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TL 4	>91 menit dan atau tidak melakukan absensi masuk kerja	1,5 %

- (4) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKRJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	>91 menit dan atau tidak melakukan absensi pulang kantor	1,55 %

- (5) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau yang pulang kerja belum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai apabila sedang menjalankan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah dan/atau surat keterangan tidak presensi.
- (6) Surat keterangan tidak presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
- (7) Surat keterangan tidak presensi hanya bisa diberikan maksimal 4 kali dalam satu bulan berjalan.
- (8) Absensi kehadiran ASN dengan menggunakan sistem absensi elektronik (*face print*) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dicetak setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana Pasal 12 ayat (1) menjadi pengurang Tambahan Penghasilan Pegawai apabila :
- menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun; dan
 - menerima hukuman disiplin berat, dikenakan potongan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 2 (dua) tahun.

- (2) Pengenaan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari bobot nilai disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN/PNS

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja.
 - 1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN/PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal;
 - 2) Besaran Persentase TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja Kerja.
 - 1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
 - 2) Besaran Persentase TPP Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- c. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi.
 - 1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
 - 2) Besaran Persentase TPP Kelangkaan Profesi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja.
 - 1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko;
 - 2) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kriteria Beban kerja, Prestasi Kerja, Kelangkaan profesi dan kondisi kerja seperti yang tercantum dalam Lampiran II.

Selain Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, kepada ASN/PNS yang mendapatkan tugas tersebut di bawah ini diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagai berikut :

- a) ASN/PNS yang mendapat tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ketua = Rp. 4.250.000,-
 2. Wakil Ketua = Rp. 3.750.000,-
 3. Koordinator = Rp. 3.500.000,-
 4. Sekretaris = Rp. 3.250.000,-
 5. Anggota I = Rp. 3.000.000,-
 6. Anggota II = Rp. 2.500.000,-

- b) ASN yang mendapat tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|---|-----------------|
| 1. Ketua | = | Rp. 4.000.000,- |
| 2. Wakil Ketua | = | Rp. 3.500.000,- |
| 3. Koordinator | = | Rp. 3.500.000,- |
| 4. Sekretaris | = | Rp. 3.000.000,- |
| 5. Anggota I | = | Rp. 2.750.000,- |
| 6. Anggota II | = | Rp. 2.500.000,- |
| 7. Anggota III | = | Rp. 2.000.000,- |
- c) Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e) Satgas Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f) ASN yang ditugaskan sebagai Lurah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- g) ASN yang ditugaskan sebagai Ajudan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- h) ASN yang ditugaskan sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa pada UKPBJ sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- i) Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Sekretariat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- j) Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k) Bendahara Penerimaan pada SKPD penghasil sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan pagu (pagu total yang menjadi tanggung jawabnya) ;
- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. sampai dengan 200.000.000 | = | Rp. 350.000 |
| 2. diatas Rp. 200.000.000 sd Rp. 500.000.000 | = | Rp. 550.000 |
| 3. diatas Rp. 500.000.000 | = | RP. 750.000 |
- m) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan volume pencairan kurang dari 12 kali diberikan TPP pada saat Pengajuan Pencairan dengan bukti Nota Dinas Pengajuan Amprahan di bulan berjalan.
- n) Pengurus Barang dengan nilai Neraca Aset yang dikelola :
- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. dibawah 10.000.000.000 | = | Rp. 450.000 |
| 2. diatas 10.000.000.000 sd Rp.200.000.000.000 | = | Rp. 550.000 |
| 3. diatas 200.000.000.000 sd Rp.1.000.000.000.000 | = | Rp. 750.000 |
| 4. diatas Rp. 1.000.000.000.000 | = | Rp. 1.000.000 |
- e. TPP Pertimbangan Obyektif lainnya.
- 1) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Kabupaten Ciamis.

- f. Khusus untuk ASN/PNS dilingkungan Rumah Sakit Umum Kawali pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan sampai dengan diberlakukannya sistem pengelolaan keuangan BLUD.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001